



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2020/PN Lbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuksikaping yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : [REDACTED]
Tempat lahir : [REDACTED]
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 03 Oktober 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : [REDACTED]
[REDACTED]
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Maret 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/ 07/ III /2020 /Reskrim tanggal 06 Maret 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Maret 2020 sampai dengan tanggal 26 Maret 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2020 sampai dengan tanggal 05 Mei 2020
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Mei 2020 sampai dengan tanggal 04 Juni 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Juni 2020 sampai dengan tanggal 22 Juni 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 17 Juli 2020;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2020.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Syafrel, SH ,Advokat /Penasihat Hukum beralamat di Jorong Ampang gadang No.169 km 19 Kec. Panti berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Lbs tanggal 24 Juni 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor:60/Pid.Sus/2020./PN.Lbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuksikaping Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN.Lbs tanggal 18 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN.Lbs tanggal 18 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ██████████ terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76D UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ██████████ dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan apabila tidak dibayar oleh terdakwa, dijatuhi pidana kurungan selama 2 (dua) bulan sebagai pengganti pidana denda
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) helai baju gamis warna putih motif bunga – bunga
 - b. 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna putih
 - c. 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru tua
 - d. 1 (satu) helai sprei warna abu – abu
 - e. 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna putih

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menyatakan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal 15 Juli 2020 yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman karena Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulanginya lagi, serta Terdakwa masih memiliki

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor:60/Pid.Sus/2020./PN.Lbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggung jawab keluarga yang membutuhkan perhatian dan tanggung jawab dari Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa dalam tanggapannya juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa [REDACTED] pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 sekira jam 10.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari tahun 2020, di kamar rumah terdakwa [REDACTED], atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, melakukan perbuatan setiap orang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetujuan dengannya atau orang lain, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Januari 2020 sekira pukul 09.00 wib [REDACTED] [REDACTED] datang ke rumah terdakwa, kemudian terdakwa dan [REDACTED] saling bercerita – cerita selanjutnya terdakwa mengajak [REDACTED] masuk kedalam kamar terdakwa, sesampainya didalam kamar terdakwa berkata kepada [REDACTED] "rado ho marcocok dot au" (mau kamu bersetubuh dengan saya?) dijawab [REDACTED] "asal ra ho martanggung jawab" (asal kamu mau bertanggung jawab) kemudian terdakwa jawab "ra" (mau), [REDACTED] kembali berkata "ulang tadingkon au" (jangan tinggalkan saya) terdakwa menjawab "olo" (iya), kemudian terdakwa dan [REDACTED] saling berciuman, lalu terdakwa meremas – remas kedua payudara [REDACTED], kemudian terdakwa meraba – raba kemaluan [REDACTED] tersebut, setelah itu terdakwa merebahkan badan [REDACTED] diatas kasur dengan posisi tertelentang, kemudian terdakwa mengangkat rok [REDACTED] hingga perut, lalu [REDACTED] membuka celana dalamnya sendiri, setelah itu terdakwa menurunkan celana dan celana dalam terdakwa hingga lutut selanjutnya terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan [REDACTED] secara berulang – ulang sekira 2 (dua) menit hingga terdakwa mengeluarkan sperma terdakwa diatas kasur yang bersprei warna abu-abu, setelah terdakwa selesai mengeluarkan sperma itu selanjutnya terdakwa kembali memasang celana [REDACTED]

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor:60/Pid.Sus/2020./PN.Lbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

██████████ dan celana dalam terdakwa dan ██████████ juga kembali memasang celana dalamnya, tidak berapa lama setelah itu terdakwa mandi dan ██████████ masih duduk – duduk dirumah terdakwa, selanjutnya sekira pukul 11.30 wib terdakwa mengantar ██████████ pulang ke rumahnya.

- Bahwa terdakwa ██████████ mengetahui kalau saksi korban ██████████ masih berumur 14 (empat belas) tahun dan masih terbilang anak-anak berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran ██████████ dari Pencatat Sipil Dukcapil Kabupaten Pasaman dan Kartu Keluarga ██████████ atas nama Kepala ██████████ yang beralamat di ██████████ ██████████
- Bahwa berdasarkan surat dari Rumah Sakit Umum Daerah Lubuk Sikaping yang menyatakan Hasil pemeriksaan Visum Et Repertum an. ██████████ ██████████ tanggal 10 Maret 2020 yang melakukan pemeriksaan adalah dr. Andi Rosa Irawan, Sp.OG Nip.19820925 201001 1 021, terhadap seorang anak 14 tahun yaitu ██████████ ██████████ diperoleh kesimpulan bahwa pada pemeriksaan seorang perempuan berumur kurang lebih empat belas tahun ini ditemukan pada selaput dara tampak robek arah jam delapan ukuran tiga centimeter kali dua centimeter

Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa ██████████ pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 sekira jam 10.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari tahun 2020, di Kamar rumah terdakwa di ██████████ ██████████, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus di duganya

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor:60/Pid.Sus/2020./PN.Lbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa umumnya belum lima belas tahun, atau kalau umumnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Januari 2020 sekira pukul 09.00 wib [REDACTED] [REDACTED] datang ke rumah terdakwa, kemudian terdakwa dan [REDACTED] saling bercerita – cerita selanjutnya sekira pukul 10.00 wib ketika terdakwa dan [REDACTED] berada di rumah terdakwa, setelah itu terdakwa mengajak [REDACTED] masuk kedalam kamar terdakwa, sesampainya didalam kamar terdakwa berkata kepada [REDACTED] “rado ho marcocok dot au” (mau kamu bersetubuhan dengan saya?) Dijawab [REDACTED] “asal ra ho martanggung jawab” (asal kamu mau bertanggung jawab) kemudian terdakwa jawab “ra” (mau), [REDACTED] kembali berkata “ulang tadingkon au” (jangan tinggalkan saya) terdakwa menjawab “olo” (iya), kemudian terdakwa dan [REDACTED] saling berciuman, lalu terdakwa meremas – remas kedua payudara [REDACTED] [REDACTED] kemudian terdakwa meraba – raba kemaluan [REDACTED] tersebut, setelah itu terdakwa merebahkan badan [REDACTED] diatas kasur dengan posisi tertelentang, kemudian terdakwa mengangkat rok [REDACTED] hingga perut, lalu [REDACTED] membuka celana dalamnya sendiri, setelah itu terdakwa menurunkan celana dan celana dalam terdakwa hingga lutut selanjutnya terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan [REDACTED] secara berulang – ulang sekira 2 (dua) menit hingga terdakwa mengeluarkan sperma terdakwa diatas kasur yang bersprei warna abu-abu, setelah terdakwa selesai mengeluarkan sperma itu selanjutnya terdakwa kembali memasang celana [REDACTED] dan celana dalam terdakwa dan [REDACTED] juga kembali memasang celana dalamnya, tidak berapa lama setelah itu terdakwa mandi dan [REDACTED] masih duduk – duduk dirumah terdakwa, selanjutnya sekira pukul 11.30 wib terdakwa mengantar [REDACTED] pulang ke rumahnya
- Bahwa terdakwa [REDACTED] mengetahui kalau saksi korban [REDACTED] masih berumur 14 (empat belas) tahun dan masih terbilang anak-anak berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran [REDACTED] dari Pencatat Sipil Dukcapil Kabupaten Pasaman dan Kartu Keluarga [REDACTED] atas nama Kepala Keluarga [REDACTED] yang beralamat di [REDACTED]
- Bahwa berdasarkan surat dari Rumah Sakit Umum Daerah Lubuk Sikaping yang menyatakan Hasil pemeriksaan Visum Et Repertum an. [REDACTED]

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor:60/Pid.Sus/2020./PN.Lbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana dalamnya sendiri, setelah itu Terdakwa menurunkan celana dan celana dalamnya hingga lutut lalu Terdakwa naik ke atas tubuh Anak korban dan mengeluarkan masukan kemaluannya kedalam kemaluan Anak korban selama lebih kurang 2 (dua) menit dan Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di atas kasur, setelah selesai Terdakwa menaikan celana dan celana dalamnya begitu juga Anak korban. Sekitar pukul 11.30 WIB Terdakwa mengantarkan Anak korban pulang ke rumah;

- Bahwa Anak korban dan Terdakwa telah berpacaran sejak bulan Juni 2019;
- Bahwa sebelumnya sekitar bulan Agustus 2019 saat Terdakwa masih bekerja di Jakarta Terdakwa sudah pernah mengajak Anak korban untuk melakukan hubungan badan melalui telepon dimana pada saat itu Terdakwa mengatakan "Kalau saya nanti pulang ke rumah apakah kamu mau melakukan hubungan badan dengan saya?" lalu Anak korban menjawab "saya takut nanti kamu tidak bertanggungjawab" kemudian Terdakwa menjawab "jangan takut, sumpah demi Allah saya akan bertanggungjawab atas perbuatan saya" dan semenjak saat itu Terdakwa sering mengajak Anak korban untuk melakukan Video Call Sex"
- Bahwa Terdakwa dan Anak korban sudah melakukan hubungan badan sebanyak 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa tidak ada orang lain yang melihat saat Terdakwa dan Anak korban melakukan hubungan badan;
- Bahwa Anak korban mau melakukan hubungan badan dengan Terdakwa karena Terdakwa bersumpah demi Allah akan bertanggungjawab atas perbuatannya dan akan menikahi Anak korban;
- Bahwa Anak korban mengenali barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. SAKSI EDISMARNI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Ibu dari Anak korban [REDACTED]
- Bahwa awalnya saksi mengetahui Anak Korban telah disetubuhi Terdakwa dari penjelesan Anak Korban sendiri;
- Bahwa yang melaporkan perbuatan Terdakwa kepihak kepolisian adalah Saksi sendiri;
- Bahwa persetubuhan tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 10 Januari 2020 sekitar pukul 10.00 WIB di dalam kamar rumah Terdakwa yang beralamat di padang Nunang Jorong Tonang Raya Nagari Simpang Tonang Kecamatan Duo Koto;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor:60/Pid.Sus/2020./PN.Lbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak korban telah berpacaran dengan Terdakwa sejak bulan juni 2020;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan anak korban Terdakwa dan anak korban telah melakukan hubungan badan sebanyak 10 (sepuluh) kali;
 - Bahwa Terdakwa telah membujuk anak korban untuk melakukan hubungan badan dengan cara bersumpah demi Allah bahwa Terdakwa akan bertanggungjawab atas perbuatannya dan akan menikahi anak korban;
 - Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa anak korban malu dan takut bertemu dengan orang lain dan tidak mau sekolah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

3. SAKSI ELI ERPINA pgl ELI, dibawah sumpah yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah berhubungan badan dengan Anak korban [REDACTED]
 - Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa dan anak korban telah melakukan hubungan badan pada hari jumat tanggal 10 Januari 2020 sekitar pukul 10.00 WIB di dalam kamar rumah Terdakwa yang beralamat di padang Nunang Jorong Tonang Raya Nagari Simpang Tonang Kecamatan Duo Koto;
 - Bahwa yang memberitahu Saksi mengenai persetebuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap anak korban adalah anak korban sendiri;
 - Bahwa Terdakwa telah berpacaran dengan anak korban;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apa tujuan Terdakwa menyetubuhi anak korban;
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa di Persidangan telah diperiksa dan dibacakan alat bukti

Surat berupa :

1. Visum Et Repertum [REDACTED] tertanggal 10 Maret 2020 an. [REDACTED] yang dibuat oleh dr. Andi Rosa Irawan, Sp.OG Nip 198209252010011021. Dengan kesimpulan pemeriksaan: telah dilakukan pemeriksaan terhadap anak perempuan berumur 14 (empat belas) tahun yaitu [REDACTED] dan ditemukan pada selaput dara tampak robek arah jam delapan ukuran tiga sentimeter kali dua centimeter;
2. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED] Atas nama [REDACTED] [REDACTED] tertanggal 03 Agustus 2005 dari Pencatat Sipil Dukcapil Kabupaten Pasaman dan Kartu Keluarga No. [REDACTED], yang menerangkan

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor:60/Pid.Sus/2020./PN.Lbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa [REDACTED], Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Lubuk Sikaping pada tanggal [REDACTED];

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan hubungan badan dengan anak korban [REDACTED];
- Bahwa persetujuan tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 10 Januari 2020 sekitar pukul 10.00 WIB di dalam kamar rumah Terdakwa yang beralamat di [REDACTED];
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Januari 2020 sekira pukul 09.00 wib anak korban datang ke rumah Terdakwa, sampai disana terdakwa dan anak korban saling bercerita – cerita, sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa mengajak anak korban masuk kedalam kamar Terdakwa. Saat di dalam kamar Terdakwa berkata “kamu mau bersetubuh dengan saya?” kemudian anak korban menjawab “Saya takut nanti kamu tidak bertanggungjawab” kemudian dijawab oleh Terdakwa lagi “Demi Allah saya akan bertanggung jawab” kemudian anak korban menjawab “jangan tinggalkan saya” terdakwa menjawab “aku juga jangan kamu tinggalin”, setelah itu Terdakwa mencium kedua pipi dan bibir anak korban sambil meremas-remas kedua payudara anak korban, lalu Terdakwa mengelus-elus kemaluan anak korban dengan tangan kirinya, setelah itu Terdakwa merebahkan tubuh anak korban di atas tempat tidur dengan posisi telentang, kemudian Terdakwa mengangkat rok anak korban hingga perut lalu anak korban membuka celana dalamnya sendiri, setelah itu Terdakwa menurunkan celana dan celana dalamnya hingga lutut lalu Terdakwa naik ke atas tubuh anak korban dan mengeluarkan masuk kemaluannya kedalam kemaluan anak korban selama lebih kurang 2 (dua) menit dan Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di atas kasur, setelah selesai Terdakwa menaikan celana dan celana dalamnya begitu juga anak korban. Kemudian Sekitar pukul 11.30 WIB Terdakwa mengantarkan anak korban pulang ke rumah;
- Bahwa Terdakwa dan anak korban telah berpacaran sejak bulan Juni 2019;
- Bahwa sebelumnya sekitar bulan Agustus 2019 saat Terdakwa masih bekerja di Jakarta Terdakwa sudah pernah mengajak anak korban untuk melakukan hubungan badan melalui telepon dimana pada saat itu Terdakwa mengatakan “Kalau saya nanti pulang ke rumah apakah kamu mau melakukan hubungan badan dengan saya?” lalu anak korban menjawab “ saya takut nanti kamu tidak bertanggungjawab” kemudian Terdakwa menjawab “jangan takut, sumpah demi

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor:60/Pid.Sus/2020./PN.Lbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Allah saya akan bertanggungjawab atas perbuatan saya” dan semenjak saat itu Terdakwa sering mengajak anak korban untuk melakukan Video Call Sex”

- Bahwa Terdakwa membujuk anak korban melakukan hubungan badan dengan cara bersumpah demi Allah bahwa Terdakwa akan bertanggungjawab atas perbuatannya dan akan menikahi anak korban sehingga anak korban tidak perlu merasa takut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui pada saat mengajak anak korban melakukan hubungan badan dengan Terdakwa anak korban masih berusia 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa dan anak korban sudah melakukan hubungan badan sebanyak 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa tidak ada orang lain yang melihat saat Terdakwa dan anak korban melakukan hubungan badan;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), namun atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai baju gamis warna putih motif bunga – bunga
2. 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna putih
3. 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru tua
4. 1 (satu) helai sprei warna abu – abu
5. 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna putih

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan hubungan badan dengan anak korban [REDACTED] pada hari jumat tanggal 10 Januari 2020 sekitar pukul 10.00 WIB di dalam kamar rumah Terdakwa yang beralamat di [REDACTED];
- Bahwa pada hari Jum’at tanggal 10 Januari 2020 sekira pukul 09.00 wib anak korban [REDACTED] datang ke rumah Terdakwa, sampai disana terdakwa dan anak korban saling bercerita – cerita, sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa mengajak anak korban masuk kedalam kamar Terdakwa. Saat di

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor:60/Pid.Sus/2020./PN.Lbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kamar Terdakwa berkata “kamu mau bersetubuh dengan saya?” kemudian anak korban menjawab “Saya takut nanti kamu tidak bertanggungjawab” kemudian dijawab oleh Terdakwa lagi “Demi Allah saya akan bertanggung jawab” kemudian anak korban menjawab “jangan tinggalkan saya” terdakwa menjawab “aku juga jangan kamu tinggalkan”, setelah itu Terdakwa mencium kedua pipi dan bibir anak korban sambil meremas-remas kedua payudara anak korban, lalu Terdakwa mengelus-elus kemaluan anak korban dengan tangan kirinya, setelah itu Terdakwa merebahkan tubuh anak korban di atas tempat tidur dengan posisi telentang, kemudian Terdakwa mengangkat rok anak korban hingga perut lalu anak korban membuka celana dalamnya sendiri, setelah itu Terdakwa menurunkan celana dan celana dalamnya hingga lutut lalu Terdakwa naik ke atas tubuh anak korban dan mengeluarkan masukan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban selama lebih kurang 2 (dua) menit dan Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di atas kasur, setelah selesai Terdakwa menaikan celana dan celana dalamnya begitu juga anak korban. Kemudian Sekitar pukul 11.30 WIB Terdakwa mengantarkan anak korban pulang ke rumah;

- Bahwa Terdakwa dan anak korban telah berpacaran sejak bulan Juni 2019;
- Bahwa sebelumnya sekitar bulan Agustus 2019 saat Terdakwa masih bekerja di Jakarta Terdakwa sudah pernah mengajak anak korban untuk melakukan hubungan badan melalui telepon dimana pada saat itu Terdakwa mengatakan “Kalau saya nanti pulang ke rumah apakah kamu mau melakukan hubungan badan dengan saya?” lalu anak korban menjawab “saya takut nanti kamu tidak bertanggungjawab” kemudian Terdakwa menjawab “jangan takut, sumpah demi Allah saya akan bertanggungjawab atas perbuatan saya” dan semenjak saat itu Terdakwa sering mengajak anak korban untuk melakukan Video Call Sex”
- Bahwa anak korban mau melakukan hubungan badan dengan Terdakwa karena Terdakwa membujuk anak korban dengan cara bersumpah demi Allah bahwa Terdakwa akan bertanggungjawab atas perbuatannya dan akan menikahi anak korban sehingga anak korban percaya kepada Terdakwa dan mau berhubungan badan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui pada saat mengajak anak korban melakukan hubungan badan dengan Terdakwa anak korban masih berusia 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa dan anak korban sudah melakukan hubungan badan sebanyak 10 (sepuluh) kali;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor:60/Pid.Sus/2020./PN.Lbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : [REDACTED] [REDACTED] tertanggal 10 Maret 2020 an. [REDACTED] yang dibuat oleh dr. Andi Rosa Irawan, Sp. OG Nip 198209252010011021. Dengan kesimpulan pemeriksaan: telah dilakukan pemeriksaan terhadap anak perempuan berumur 14 (empat belas) tahun yaitu [REDACTED] dan ditemukan pada selaput dara tampak robek arah jam delapan ukuran tiga sentimeter kali dua centimeter;
- Bahwa berdasarkan Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED] Atas nama [REDACTED] 03 Agustus 2005 dari Pencatat Sipil Dukcapil Kabupaten Pasaman dan Kartu Keluarga No. [REDACTED], diketahui bahwa Saksi [REDACTED], Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Lubuk Sikaping pada tanggal [REDACTED] atau masih berumur 14 (empat belas) tahun;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, oleh karena dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa oleh Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan yang relevan dengan fakta yang terungkap dipersidangan dan dalam perkara ini Majelis Hakim memilih dakwaan alternatif kesatu untuk dibuktikan, yaitu melanggar ketentuan Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor:60/Pid.Sus/2020./PN.Lbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah merujuk kepada orang perorangan sebagai subyek hukum yaitu penyandang hak dan kewajiban hukum yang melakukan suatu tindak pidana yang dapat dituntut dan dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakan atau perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah memperhadapkan Terdakwa dan atas pertanyaan Hakim Ketua Terdakwa mengaku bernama [REDACTED] dan setelah identitasnya diperiksa terbukti sama dan bersesuaian seperti yang tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau "*Error in persona*" dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan didalam diri Terdakwa terdapat pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap diri Terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban hukum;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Menimbang, bahwa KUHP tidak memberikan definisi terhadap kesengajaan tersebut tetapi kesengajaan sebagaimana tercantum dalam *Wetboek van Strafrecht* 1809 yaitu "kesengajaan adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang". Bahwa kemudian di dalam Teori Hukum Pidana dikenal tiga corak "Kesengajaan", yaitu (Prof. Moeljatno, SH, Asas-Asas Hukum Pidana):

1. Kesengajaan sebagai Maksud, yaitu adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam *Wetboek van Strafrecht*. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut memang dimaksudkan atau dikehendaki oleh Terdakwa;
2. Kesengajaan sebagai Kepastian, Keharusan, yaitu bahwa Terdakwa mengetahui, menginsyafi atau mengerti perbuatannya maupun akibat dan keadaan-keadaan yang menyertainya;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor:60/Pid.Sus/2020./PN.Lbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kesengajaan sebagai Kemungkinan (*dolus eventualis*), dengan dua syaratnya, yaitu Terdakwa mengetahui kemungkinan adanya akibat/keadaan yang merupakan delik dan sikapnya terhadap kemungkinan itu andaikata sungguh timbul ialah apa boleh buat, dapat disetujui dan berani pikul resikonya. Untuk syarat pertama dapat dibuktikan dari kecerdasan pikirannya dapat disimpulkan antara lain dari pengalaman, pendidikannya atau lapisan masyarakat mana Terdakwa hidup sedangkan syarat kedua dapat dibuktikan dari ucapan-ucapan Terdakwa di sekitar perbuatan, tidak mengadakan usaha untuk mencegah akibat yang tidak diinginkan dan sebagainya;

Menimbang, bahwa perbuatan melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak dalam unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu perbuatan telah terbukti maka unsur ke-2 ini dapat dikatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak sesuai Pasal 1 ayat 1 Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa SR. Sianturi berpendapat bahwa yang dimaksud dengan bersetubuh ialah memasukkan kemaluan si pria ke kemaluan wanita sedemikian rupa yang normaliter atau yang dapat mengakibatkan kehamilan (SR. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya Cetakan Ke-2*, Jakarta, Alumni AHAEM-PETEHAEM, 1989, Hal. 231);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dimana pada hari Jum'at tanggal 10 Januari 2020 sekira pukul 09.00 wib anak korban [REDACTED] datang ke rumah Terdakwa, sampai disana terdakwa dan anak korban saling bercerita – cerita, sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa mengajak anak korban masuk kedalam kamar Terdakwa. Saat di dalam kamar Terdakwa berkata “kamu mau bersetubuh dengan saya?” kemudian anak korban menjawab “Saya takut nanti kamu tidak bertanggungjawab” kemudian dijawab oleh Terdakwa lagi “Demi Allah saya akan bertanggung jawab” kemudian anak korban menjawab “jangan tinggalkan saya” terdakwa menjawab “aku juga jangan kamu tinggalkan”, setelah itu Terdakwa mencium kedua pipi dan bibir anak korban sambil meremas-remas kedua payudara anak korban, lalu Terdakwa mengelus-elus kemaluan anak korban dengan tangan kirinya, setelah itu Terdakwa merebahkan tubuh anak korban di atas tempat tidur dengan posisi telentang, kemudian Terdakwa mengangkat rok anak korban hingga perut lalu anak korban membuka celana

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor:60/Pid.Sus/2020./PN.Lbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalamnya sendiri, setelah itu Terdakwa menurunkan celana dan celana dalamnya hingga lutut lalu Terdakwa naik ke atas tubuh anak korban dan mengeluarkan masukan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban selama lebih kurang 2 (dua) menit dan Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di atas kasur, setelah selesai Terdakwa menaikan celana dan celana dalamnya begitu juga anak korban. Kemudian Sekitar pukul 11.30 WIB Terdakwa mengantarkan anak korban pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa anak korban mau melakukan hubungan badan dengan Terdakwa karena Terdakwa telah bersumpah demi Allah bahwa Terdakwa akan bertanggungjawab atas perbuatannya dan akan menikahi anak korban sehingga anak korban percaya kepada Terdakwa dan mau berhubungan badan dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan anak korban telah berpacaran sejak bulan Juni 2019 dan sudah melakukan hubungan badan sebanyak 10 (sepuluh) kali dimana Terdakwa mengetahui pada saat mengajak anak korban melakukan hubungan badan dengan Terdakwa anak korban masih berusia 14 (empat belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : ██████████ ██████████ tertanggal 10 Maret 2020 an. ██████████ yang dibuat oleh dr. Andi Rosa Irawan, Sp.OG Nip 198209252010011021. Dengan kesimpulan pemeriksaan: telah dilakukan pemeriksaan terhadap anak perempuan berumur 14 (empat belas) tahun yaitu ██████████ dan ditemukan pada selaput dara tampak robek arah jam delapan ukuran tiga sentimeter kali dua centimeter;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat Perbuatan Terdakwa yang mencium kedua pipi dan bibir anak korban sambil meremas-remas kedua payudara anak korban, lalu Terdakwa mengelus-elus kemaluan anak korban dengan tangan kirinya, adalah suatu bentuk perbuatan yang sifatnya membangkitkan gairah seksual bagi Anak Korban dapat diartikan pula sebagai bentuk upaya pembujukan;

Menimbang, bahwa selain pembujukan tersebut diatas, Majelis Hakim juga berpendapat perkataan-perkataan yang diucapkan oleh Terdakwa kepada anak korban seperti “sumpah demi Allah bahwa saya akan bertanggungjawab atas perbuatan saya dan akan menikahi kamu serta tidak akan meninggalkan kamu” adalah suatu bentuk pembujukan secara verbal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor ██████████ Atas nama ██████████ 03 Agustus 2005 dari Pencatat Sipil Dukcapil Kabupaten Pasaman dan Kartu Keluarga No. ██████████, diketahui bahwa Saksi ██████████, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Lubuk Sikaping pada tanggal ██████████ atau masih berumur 14 (empat belas) tahun;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor:60/Pid.Sus/2020./PN.Lbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dikaitkan dengan fakta-fakta hukum maka Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU dalam dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang cakap atau mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dalam hal ini adalah pidana penjara maupun pidana denda yang dikumulatikan sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini;

Menimbang bahwa terhadap denda tersebut terdapat kemungkinan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka berdasarkan Undang-undang ini, Majelis Hakim akan menetapkan pidana penjara pengganti denda yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa Majelis Hakim berpendapat bahwa materi Permohonan tersebut akan dipertimbangkan dalam aspek sosiologis dan aspek psikologis yang tercermin dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikarenakan masa penangkapan dan penahanan tersebut dilaksanakan berdasarkan perintah Undang-undang maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor:60/Pid.Sus/2020./PN.Lbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai baju gamis warna putih motif bunga – bunga;
2. 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna putih;
3. 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru tua;
4. 1 (satu) helai sprei warna abu – abu;

Oleh karena merupakan barang atau alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana yang dilakukan terdakwa maka haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

5. 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna putih;

Oleh karena merupakan barang atau alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana yang dilakukan terdakwa, namun karena bernilai ekonomis maka haruslah dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa dalam teori tujuan pemidanaan telah ditegaskan bahwa pemidanaan bukanlah ditujukan untuk melakukan balas dendam kepada pelakunya akan tetapi lebih ditujukan untuk melindungi masyarakat atau mencegah terulangnya kejahatan yang dimaksud, dengan kata lain pemidanaan lebih ditujukan untuk membuat pelaku kejahatan menjadi lebih baik dari sebelumnya, oleh karenanya bukanlah lamanya pemidanaan diharapkan oleh Majelis Hakim pada diri Terdakwa akan tetapi kualitas dari pemidanaan tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa Merugikan Anak Korban
- Perbuatan terdakwa telah membuat malu korban dan keluarganya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa, serta tuntutan pidana Penuntut Umum dan ancaman pidana dari delik yang bersangkutan dihubungkan dengan fungsi dan tujuan pemidanaan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana pada amar putusan di bawah ini sudah layak dan cukup adil dijatuhkan kepada Terdakwa

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor:60/Pid.Sus/2020./PN.Lbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa [REDACTED] tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membujuk anak untuk melakukan persetujuan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp. Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju gamis warna putih motif bunga – bunga;
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna putih;
 - 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru tua;
 - 1 (satu) helai sprei warna abu – abu;

Dirampas untuk dimusnahkan

 - 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna putih;

Dirampas untuk negara
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuksikaping pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020, oleh Whisnu Suryadi, SH sebagai Hakim Ketua, Morando Audia Hasonangan Simbolon, S.H., dan

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor:60/Pid.Sus/2020./PN.Lbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kristin Jones Manurung, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Meiyenti, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuksikaping serta dihadiri oleh Dwi Kustono, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasaman, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Morando Audia Hasonangan Simbolon, S.H.

Whisnu Suryadi, S.H.

Kristin Jones Manurung, S.H.

Panitera Pengganti,

Meiyenti, SH